

### Abstrak

Adanya perkembangan teknologi yang semakin maju telah berdampak pada adanya perkembangan dalam bidang perdagangan. Dan merek salah satunya sangat erat kaitannya dalam dunia perdagangan. Merek yang awalnya sebagai tanda pada suatu produk, seiring dengan adanya perkembangan iklan sebagai sarana untuk mengenalkan suatu produk, fungsi merek berkembang pula menjadi tanda pengenalan akan asal atau sumber produsen dari barang yang bersangkutan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju ini, banyak berkembang pula pelanggaran yang ada dalam dunia perdagangan yang menyangkut tentang hak merek seperti adanya pemboncengan reputasi oleh pelaku usaha dengan cara membuat merek pada produknya cenderung memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal yang diproduksi oleh pelaku usaha lain untuk jenis produk yang sama sehingga dikalangan masyarakat luas dinilai menyesatkan. Seperti pada kasus yang pernah terjadi yakni antara merek dagang terkenal Oskadon dengan merek dagang Oskangin. Oskangin dinilai melakukan pelanggaran merek dengan cara memiliki persamaan pada pokoknya dari segi bunyi "OSKA" dengan merek Oskadon yang merupakan merek yang sudah terkenal. Selain itu kedua merek tersebut adalah masuk dalam barang sejenis. Dengan adanya berbagai bentuk pelanggaran merek yang salah satunya dengan upaya pemboncengan reputasi merek terkenal, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi merek utamanya pada merek terkenal. Perlindungan merek terkenal yang ada pada kasus antara merek dagang terkenal Oskadon dengan merek dagang Oskangin dilakukan dari segi perlindungan secara preventif yakni dengan pendaftaran merek dan dari segi perlindungan secara represif yakni dengan diajukannya gugatan pembatalan merek.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Pemboncengan Reputasi**

